



**PUTUSAN**  
Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |   |                      |  |
|---|----------------------|--|
| 1 | Nama lengkap         | : Ansar Abdullah Alias Dulla Bin Dolo                                  |
| 2 | Tempat lahir         | : Maero, Kabupaten Jeneponto   |
| 3 | Umur / Tanggal Lahir | : 45 Tahun / 18 Juli 1975  |
| 4 | Jenis kelamin        | : Laki-laki  |
| 5 | Kebangsaan           | : Indonesia  |
| 6 | Tempat tinggal       | : Kampung Maero, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto |
| 7 | Agama                | : Islam  |
| 8 | Pekerjaan            | : Wiraswasta   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 8 September 2020 dan 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ansar Abdullah Alias Dulla Bin Dolo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ansar Abdullah Alias Dulla Bin Dolo berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil pick-up, merek Suzuki APV, berwarna putih dengan Nomor Polisi DD-8426-BZ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa.
  - 2 (dua) ekor sapi betina yang berwarna merah kecoklatan yang satunya besar dan yang satunya lagi agak kecil;  
Dikembalikan kepada saksi Sanja Bin Naja.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta antara Terdakwa dan korban telah ada kesepakatan perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa ia Terdakwa Ansar Abdullah Alias Dulla Bin Dolo bersama-sama dengan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina (penuntutan terpisah) dan Randi Bin Juma (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Maero, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020, sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Maero, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, lalu Terdakwa memanggil saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina (penuntutan terpisah) untuk melakukan pencurian dengan berkata *"umbemi mae anciniki injo sapia, punna nia ancinikki alasangka mae ambali Daeng Sairi"* diartikan *"ayo kita pergi melihat lokasi sapi itu, kalau ada yang melihat, kita alasan saja kita membantu Daeng Sairi"*. Kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu mendatangi lokasi tempat dua ekor sapi milik saksi Sanja Bin Naja berada. Kemudian Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina menyimpan sepeda motor yang dikendarai di pinggir jalan di Kampung Maero, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto yang tidak jauh dari lokasi sapi tersebut berada. Lalu Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi sapi tersebut yang berada di tengah sawah dengan berjalan kaki. Setibanya di dekat lokasi sapi tersebut yang berjarak sekitar kurang lebih 100 (seratus meter), Terdakwa menunjuk ke arah dua ekor sapi tersebut sambil berkata *"Injo mae joka baranga eh, allemi sinampe"* yang diartikan *"itu sana barangnya, sebentar kamu ambil"*. Kemudian setelah itu Terdakwa memanggil saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina pulang, Kemudian Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail Alias

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maele Bin Makkadina berjalan kembali ke arah sepeda motor yang berada di pinggir jalan. Sewaktu berada di pinggir jalan saksi Sanja Bin Naja melihat Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa mengajak saksi Sanja Bin Naja mengobrol untuk menghilangkan kecurigaan, kemudian setelah itu Terdakwa pamit kepada saksi Sanja Bin Naja lalu Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor, dimana saat itu Terdakwa membongkang saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina. Kemudian saat diperjalanan Terdakwa berkata kepada saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina *"maeki rong antoaki injo la nu pammolikia sinampe"* yang diartikan *"kita pergi melihat lokasi tempat kamu menyimpannya sebentar"*, dan saat itu pula Terdakwa menjelaskan kepada saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina rute yang dilalui sewaktu mengambil sapi tersebut sampai ke tempat penyimpanan yang ia persiapkan, sambil menunjuk ke arah rute tersebut Terdakwa berkata *"ma'runng kanjoko sinampe"* yang diartikan *"sementara kamu lewat disana"*, beberapa saat kemudian akhirnya Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina tiba di Lingkungan Birangloe, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Kemudian Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina berhenti di pinggir jalan lalu Terdakwa menunjuk ke arah semak-semak sambil berkata *"kinjoanna romanga boli' sinampe"* yang diartikan *"kamu menyimpannya sebentar di balik semak-semak itu"*, Kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina melanjutkan perjalanan dan kembali ke rumah Terdakwa di Kampung Maero, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Setibanya di rumah Terdakwa, saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina pamit untuk pulang ke rumahnya. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina kembali mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saudara Randi Bin Juma (belum tertangkap) yang sudah ada di rumah tersebut. Kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina *"nu issengmi toh lokasina na arrunganna?"* yang diartikan *"kamu sudah tau kan lokasi dan rutenya?"*. Kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina menjawab *"jye"*. Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Saudara Randi Bin Juma berkata kepada saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina *"umbemo pale terlambatki sallang, sibuntulangkki salla Sanja"* yang diartikan *"ayo kita berangkat nanti kita terlambat, nanti ketahuan sama Sanja"*. Kemudian setelah itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina bersama Saudara Randi Bin Juma meninggalkan rumah Terdakwa dengan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki menuju ke lokasi dua ekor sapi milik saksi Sanja Bin Naja disimpan atau di ikat, dimana saat itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan Saudara Randi Bin Juma mendatangi lokasi dua ekor sapi tersebut melalui rute sawah yang sebelumnya telah diatur. Kemudian sekira pukul 22.30 WITA, saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan Saudara Randi Bin Juma tiba di lokasi dua ekor sapi tersebut yang berada di tengah sawah yang berjarak sekitar 500 (lima ratus meter) dari pemukiman warga. Kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina mendekati sapi tersebut, namun dua ekor sapi tersebut terus bersuara sehingga saat itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina mendiamkan sejenak hingga dua ekor sapi tersebut tenang, Setelah dua ekor sapi tersebut tenang saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan Saudara Randi Bin Juma bergegas melepas tali pengikat dua ekor sapi tersebut lalu menarik tali pengikat dua ekor sapi tersebut dan menuntun dua ekor sapi tersebut meninggalkan lokasi tempat dua ekor sapi tersebut disimpan oleh pemiliknya yaitu saksi Sanja Bin Naja. Kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan Saudara Randi Bin Juma membawa dua ekor sapi tersebut menuju tempat yang telah disepakati yaitu daerah Lingkungan Birangloe, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Setelah sampai di lokasi dimaksud saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan Saudara Randi Bin Juma mengikat dua ekor sapi tersebut di pohon yang berada di lokasi yang telah disepakati. Kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina menelpon Terdakwa lalu memberitahukan bahwa dua ekor sapi tersebut telah diikat ditempat yang telah disepakati. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina *"iyo minro mako, sibuka rong anne ammolong"* yang diartikan *"oiya kamu pulang dulu, sekarang saya sibuk"*. Kemudian setelah itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan Saudara Randi Bin Juma melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju ke rumah Saudara Randi Bin Juma. Setibanya di rumah Saudara Randi Bin Juma, saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina langsung tidur. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menelpon saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan berkata *"umbemi mae ngalle kanre jarang kioki Randi ku tayangko ri Balandangan"* yang diartikan *"ayo kita pergi ambil makan kuda, panggil juga Randi saya tunggu di Kampung Balandangan"*. Kemudian setelah itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina bersama Saudara Randi Bin Juma dengan mengendarai sepeda motor mendatangi Kampung

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balandangan, namun saat itu Terdakwa sudah tidak ada di Kampung Balandangan, kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina kembali menelfon Terdakwa dengan berkata *"kannema ri Kassi naung mako mae"* yang diartikan *"saya sudah di Kampung Kassi kamu kesini"*. Kemudian setelah itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina berboncengan dengan Saudara Randi Bin Juma mendatangi Kampung Birangloe. Setelah tiba di Birangloe, saat itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina melihat Terdakwa telah menunggu di pinggir jalan dengan mengendarai mobil pick-up warna putih. Dimana saat itu di dalam mobil tersebut juga ada saksi Jufriadi Alias Upi Bin Jakaria Daeng Sila dan Saudara Rian Bin Sairi. Kemudian saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dengan berkata *"mae mako allei joka sapia kutayangko kanjo ri Jalan Tania"* yang diartikan *"kamu pergi ambil itu sapi, saya tunggu kamu di Jalan Tani"* dimana saat itu Terdakwa menunjuk ke Jalan Tani yang tidak jauh dari lokasi tempatnya berhenti. Kemudian setelah itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dengan berjalan kaki mendatangi lokasi tempat dua ekor sapi tersebut disimpan sebelumnya, sedangkan Saudara Randi Bin Juma berjaga-jaga di pinggir jalan raya. Kemudian setelah saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina tiba di lokasi dua ekor sapi tersebut, kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina membuka tali pengikat sapi tersebut lalu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina membawa dua ekor sapi tersebut menuju ke Jalan Tani tempat yang telah ditunjuk oleh Terdakwa sebelumnya, Kemudian pada saat dua ekor sapi tersebut berada dipinggir Jalan Tani saksi Jufriadi Alias Upi Bin Jakaria Daeng Sila membantu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina membawa dua ekor sapi tersebut ke arah belakang bak mobil pick-up warna putih. Kemudian setelah dua ekor sapi tersebut berada di dekat mobil tersebut, Terdakwa menyuruh saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina untuk menaikkan dua ekor sapi tersebut ke atas bak mobil pick-up nya, dimana saat itu Terdakwa berdiri di atas bak mobil pick-up nya, sambil menarik tali pengikat dua ekor sapi tersebut, sedangkan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina bersama saksi Jufriadi Alias Upi Bin Jakaria Daeng Sila dan Saudara Rian Bin Sairi dari arah belakang mendorong dua ekor sapi tersebut agar naik ke atas mobil. Setelah dua ekor sapi tersebut berada diatas mobil, Terdakwa berkata kepada saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina untuk berboncengan dengan Saudara Randi Bin Juma dan mengikuti mobil dari arah belakang. Kemudian setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina bersama

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Randi Bin Juma. Kemudian setelah itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina berboncengan dengan Saudara Randi Bin Juma mengikuti mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah belakang namun saat itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina kehilangan jejak sehingga saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina menelfon Terdakwa dan berkata *"tayanga ri Karamaka singampi'na pos ka, punna niakma langsung mako nai ri otoa"* yang diartikan *"tunggu saya di Karamakka dekat pos, kalau saya sudah tiba bebe langsung masuk ke mobil"*. Kemudian setelah itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan Saudara Randi Bin Juma mendatangi tempat yang dimaksud. Setelah sampai ditempat dimaksud, saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan Saudara Randi Bin Juma menunggu Terdakwa di pinggir jalan. Kemudian tidak beberapa lama Terdakwa datang dengan mengendarai mobil pick-up namun saat itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina tidak melihat lagi dua ekor sapi tersebut. Kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina menyimpan sepeda motor di Kampung Karamaka, lalu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina bersama Saudara Randi Bin Juma masuk ke dalam mobil Terdakwa, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Takalar untuk mencari rumput buat pakan kuda. Setelah mengambil pakan kuda, lalu kembali ke rumah Terdakwa, namun diperjalanan pulang kerumah tepatnya di depan Puskesmas Bangkala, Kampung Allu, Kelurahan Bentenga, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto Terdakwa menghentikan laju mobilnya, lalu Terdakwa turun dari mobilnya dan berjalan ke arah seberang jalan menemui saksi Lalang, kemudian setelah itu Terdakwa kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian saat tiba di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan memberikan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan berkata *"sare tongi Randi, se're sitangga ka tenaja bainenna ia"* yang diartikan *"kasih juga Randi satu setengah juta, karena Randi tidak punya istri"*. Kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina bertanya *"doe apa inne ye"*? yang diartikan *"ini uang apa"*? Kemudian Terdakwa menjawab *"ballinna sapia"* yang diartikan *"uang penjualan sapi"*. Kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina langsung pergi dari rumah Terdakwa. Kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Tamalatea.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Ansar Abdullah Alias Dulla Bin Dolo bersama-sama dengan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina (penuntutan terpisah) dan Randi Bin Juma (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Maero, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020, sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Maero, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, lalu Terdakwa memanggil saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina (penuntutan terpisah) untuk melakukan pencurian dengan berkata *"umbemi mae anciniki injo sapia, punna nia ancinikki alasangki mae ambali Daeng Sairi"* diartikan *"ayo kita pergi melihat lokasi sapi itu, kalau ada yang melihat, kita alasan saja kita membantu Daeng Sairi"*. Kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu mendatangi lokasi tempat dua ekor sapi milik saksi Sanja Bin Naja berada. Kemudian Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina menyimpan sepeda motor yang dikendarai di pinggir jalan di Kampung Maero, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto yang tidak jauh dari lokasi sapi tersebut berada. Lalu Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi sapi tersebut yang berada di tengah sawah dengan berjalan kaki. Setibanya di dekat lokasi sapi tersebut yang berjarak sekitar kurang lebih 100 (seratus meter), Terdakwa menunjuk ke arah dua ekor sapi tersebut sambil berkata *"injo mae joka baranga eh, allemi sinampe"* yang diartikan *"itu sana barangnya, sebentar kamu ambil"*. Kemudian setelah itu Terdakwa memanggil saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina pulang, kemudian Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina berjalan kembali ke arah sepeda motor yang berada di pinggir jalan. Sewaktu berada di pinggir jalan saksi Sanja Bin Naja melihat

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa mengajak saksi Sanja Bin Naja mengobrol untuk menghilangkan kecurigaan. Kemudian setelah itu Terdakwa pamit kepada saksi Sanja Bin Naja lalu Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor, dimana saat itu Terdakwa membonceng saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina. Kemudian saat diperjalanan Terdakwa berkata kepada saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina *"maeki rong antoaki injo la nu pammolikia sinampe"* yang diartikan *"kita pergi melihat lokasi tempat kamu menyimpannya sebentar"*, dan saat itu pula Terdakwa menjelaskan kepada saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina rute yang dilalui sewaktu mengambil sapi tersebut sampai ketempat penyimpanan yang ia persiapkan, sambil menunjuk ke arah rute tersebut Terdakwa berkata *"Ma'runj kanjoko sinampe"* yang diartikan *"sementara kamu lewat disana"*. Beberapa saat kemudian akhirnya Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina tiba di Lingkungan Birangloe, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Kemudian Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina berhenti di pinggir jalan lalu Terdakwa menunjuk ke arah semak-semak sambil berkata *"kinjoanna romanga boli' sinampe"* yang diartikan *"kamu menyimpannya sebentar di balik semak-semak itu"*. Kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina melanjutkan perjalanan dan kembali ke rumah Terdakwa di Kampung Maero, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Setibanya di rumah Terdakwa, saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina pamit untuk pulang ke rumahnya. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina kembali mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saudara Randi Bin Juma (belum tertangkap) yang sudah ada di rumah tersebut. Kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina *"nu issengmi toh lokasina na arrunganna"*? yang diartikan *"kamu sudah tau kan lokasi dan rutanya"*?. Kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina menjawab *"iye"*. Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Saudara Randi Bin Juma berkata kepada saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina *"umbemo pale terlambatki sallang, sibuntulangkki salla Sanja"* yang diartikan *"ayo kita berangkat nanti kita terlambat, nanti ketahuan sama Sanja"*. Kemudian setelah itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina bersama Saudara Randi Bin Juma meninggalkan rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke lokasi dua ekor sapi milik saksi Sanja Bin Naja disimpan atau diikat, dimana saat itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara Randi Bin Juma mendatangi lokasi dua ekor sapi tersebut melalui rute sawah yang sebelumnya telah diatur. Kemudian sekira pukul 22.30 WITA, saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan Saudara Randi Bin Juma tiba dilokasi dua ekor sapi tersebut yang berada di tengah sawah yang berjarak sekitar 500 (lima ratus meter) dari pemukiman warga. Kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina mendekati sapi tersebut, namun dua ekor sapi tersebut terus bersuara sehingga saat itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina mendiamkan sejenak hingga dua ekor sapi tersebut tenang. Setelah dua ekor sapi tersebut tenang saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan Saudara Randi Bin Juma bergegas melepas tali pengikat dua ekor sapi tersebut lalu menarik tali pengikat dua ekor sapi tersebut dan menuntun dua ekor sapi tersebut meninggalkan lokasi tempat dua ekor sapi tersebut disimpan oleh pemiliknya yaitu saksi Sanja Bin Naja. Kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan Saudara Randi Bin Juma membawa dua ekor sapi tersebut menuju tempat yang telah disepakati yaitu daerah Lingkungan Birangloe, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Setelah sampai dilokasi dimaksud saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan Saudara Randi Bin Juma mengikat dua ekor sapi tersebut di pohon yang berada dilokasi yang telah disepakati. Kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina menelpon Terdakwa lalu memberitahukan bahwa dua ekor sapi tersebut telah diikat ditempat yang telah disepakati. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina *"iyo minro mako, sibuka rong anne ammolong"* yang diartikan *"oiya kamu pulang dulu, sekarang saya sibuk"*. Kemudian setelah itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan Saudara Randi Bin Juma melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju ke rumah Saudara Randi Bin Juma. Setibanya dirumah Saudara Randi Bin Juma, saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina langsung tidur. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020, sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menelfon saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan berkata *"umbemi mae ngalle kanre jarang kioki Randi ku tayangko ri Balandangan"* yang diartikan *"ayo kita pergi ambil makan kuda, panggil juga Randi saya tunggu di Kampung Balandangan"*. Kemudian setelah itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina bersama Saudara Randi Bin Juma dengan mengendarai sepeda motor mendatangi Kampung Balandangan, namun saat itu Terdakwa sudah tidak ada di Kampung Balandangan, kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menelfon Terdakwa dengan berkata *"kannema ri Kassi naung mako mae"* yang diartikan *"saya sudah di Kampung Kassi kamu kesini"*, kemudian setelah itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina berboncengan dengan Saudara Randi Bin Juma mendatangi Kampung Birangloe. Setelah tiba di Birangloe, saat itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina melihat Terdakwa telah menunggu di pinggir jalan dengan mengendarai mobil pick-up warna putih. Dimana saat itu di dalam mobil tersebut juga ada saksi Jufriadi Alias Upi Bin Jakaria Daeng Sila dan Saudara Rian Bin Sairi. Kemudian saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dengan berkata *"mae mako allei joka sapia kutayangko kanjo ri Jalan Tania"* yang diartikan *"kamu pergi ambil itu sapi, saya tunggu kamu di Jalan Tani"* dimana saat itu Terdakwa menunjuk ke Jalan Tani yang tidak jauh dari lokasi tempatnya berhenti. Kemudian setelah itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dengan berjalan kaki mendatangi lokasi tempat dua ekor sapi tersebut disimpan sebelumnya, sedangkan Saudara Randi Bin Juma berjaga-jaga di pinggir jalan raya. Kemudian setelah saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina tiba di lokasi dua ekor sapi tersebut, kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina membuka tali pengikat sapi tersebut lalu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina membawa dua ekor sapi tersebut menuju ke Jalan Tani tempat yang telah ditunjuk oleh Terdakwa sebelumnya. Kemudian pada saat dua ekor sapi tersebut berada dipinggir Jalan Tani saksi Jufriadi Alias Upi Bin Jakaria Daeng Sila membantu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina membawa dua ekor sapi tersebut ke arah belakang bak mobil pick-up warna putih, kemudian setelah dua ekor sapi tersebut berada di dekat mobil tersebut, Terdakwa menyuruh saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina untuk menaikkan dua ekor sapi tersebut ke atas bak mobil pick-up nya, dimana saat itu Terdakwa berdiri di atas bak mobil pick-up nya, sambil menarik tali pengikat dua ekor sapi tersebut, sedangkan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina bersama saksi Jufriadi Alias Upi Bin Jakaria Daeng Sila dan Saudara Rian Bin Sairi dari arah belakang mendorong dua ekor sapi tersebut agar naik ke atas mobil. Setelah dua ekor sapi tersebut berada di atas mobil, Terdakwa berkata kepada saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina untuk berboncengan dengan Saudara Randi Bin Juma dan mengikuti mobil dari arah belakang. Kemudian setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina bersama Saudara Randi Bin Juma. Kemudian setelah itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina berboncengan dengan Saudara Randi Bin Juma

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah belakang namun saat itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina kehilangan jejak sehingga saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina menelfon Terdakwa dan berkata *"tayanga ri Karamaka singampi'na pos ka, punna niakma langsung mako nai ri otoa"* yang diartikan *"tunggu saya di Karamakka dekat pos, kalau saya sudah tiba kamu langsung masuk ke mobil"*. Kemudian setelah itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan Saudara Randi Bin Juma mendatangi tempat yang dimaksud. Setelah sampai ditempat dimaksud, saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan Saudara Randi Bin Juma menunggu Terdakwa dipinggir jalan. Kemudian tidak beberapa lama Terdakwa datang dengan mengendarai mobil pick-up namun saat itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina tidak melihat lagi dua ekor sapi tersebut. Kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina menyimpan sepeda motor di Kampung Karamaka, lalu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina bersama Saudara Randi Bin Juma masuk ke dalam mobil Terdakwa, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Takalar untuk mencari rumput buat pakan kuda. Setelah mengambil pakan kuda, lalu kembali ke rumah Terdakwa, namun diperjalanan pulang ke rumah tepatnya di depan Puskesmas Bangkala, Kampung Allu, Kelurahan Bentenga Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto Terdakwa menghentikan laju mobilnya, lalu Terdakwa turun dari mobilnya dan berjalan ke arah seberang jalan menemui saksi Lalang, kemudian setelah itu Terdakwa kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian saat tiba dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan memberikan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan berkata *"sare tongi Randi, se're sitangga ka tenaja bainenna ia"* yang diartikan *"kasih juga Randi, satu setengah juta, karena Randi tidak punya istri"*. Kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina bertanya *"doe apa inne ye"*? yang diartikan *"ini uang apa"*? Kemudian Terdakwa menjawab *"ballinna sapia"* yang diartikan *"uang penjualan sapi"*. Kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina langsung pergi dari rumah Terdakwa. Kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Tamalatea.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12





**Lebih Subsidiar:**

Bahwa ia Terdakwa Ansar Abdullah Alias Dulla Bin Dolo pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Maero, Desa Maero Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020, sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Maero, Desa Maero Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, lalu Terdakwa memanggil saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina (penuntutan terpisah) untuk melakukan pencurian dengan berkata *"umbemi mae anciniki injo sapia, punna nia ancinikki alasangka mae ambali Daeng Sairi"* diartikan *"ayo kita pergi melihat lokasi sapi itu, kalau ada yang melihat, kita alasan saja kita membantu Daeng Sairi"*. Kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu mendatangi lokasi tempat dua ekor sapi milik saksi Sanja Bin Naja berada. Kemudian Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina menyimpan sepeda motor yang dikendarai di pinggir jalan di Kampung Maero, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto yang tidak jauh dari lokasi sapi tersebut berada. Lalu Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi sapi tersebut yang berada di tengah sawah dengan berjalan kaki. Setibanya di dekat lokasi sapi tersebut yang berjarak sekitar kurang lebih 100 (seratus meter), Terdakwa menunjuk ke arah dua ekor sapi tersebut sambil berkata *"injo mae joka baranga eh, allemi sinampe"* yang diartikan *"itu sana barangnya, sebentar kamu ambil"*. Kemudian setelah itu Terdakwa memanggil saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina pulang. Kemudian Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina berjalan kembali ke arah sepeda motor yang berada di pinggir jalan, sewaktu berada di pinggir jalan saksi Sanja Bin Naja melihat Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa mengajak saksi Sanja Bin Naja mengobrol untuk menghilangkan kecurigaan. Kemudian setelah itu Terdakwa pamit kepada saksi Sanja Bin Naja lalu Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Maele Bin Makkadina melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor, dimana saat itu Terdakwa membonceng saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina. Kemudian saat diperjalanan Terdakwa berkata kepada saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina *"maeki rong antoaki injo la nu pammolikia sinampe"* yang diartikan *"kita pergi melihat lokasi tempat kamu menyimpannya sebentar"* dan saat itu pula Terdakwa menjelaskan kepada saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina rute yang dilalui sewaktu mengambil sapi tersebut sampai ke tempat penyimpanan yang ia persiapkan, sambil menunjuk ke arah rute tersebut Terdakwa berkata *"ma'runng kanjoko sinampe"* yang diartikan *"sementar kamu lewat disana"*. Beberapa saat kemudian akhirnya Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina tiba di Lingkungan Birangloe, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Kemudian Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina berhenti di pinggir jalan lalu Terdakwa menunjuk ke arah semak-semak sambil berkata *"kinjoanna romanga boli sinampe"* yang diartikan *"kamu menyimpannya sebentar di balik semak-semak itu"*. Kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina melanjutkan perjalanan dan kembali ke rumah Terdakwa di Kampung Maero, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Setibanya di rumah Terdakwa, saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina pamit untuk pulang ke rumahnya. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina kembali mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saudara Randi Bin Juma (belum tertangkap) yang sudah ada di rumah tersebut. Kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina *"nu issengmi toh lokasina na arrunganna?"* yang diartikan *"kamu sudah tau kan lokasi dan rutenya?"* Kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina menjawab *"iye"*. Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Saudara Randi Bin Juma berkata kepada saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina *"umbemo pale terlambatki sallang, sibuntulangkki salla Sanja"* yang diartikan *"ayo kita berangkat nanti kita terlambat, nanti ketahuan sama Sanja"*. Kemudian setelah itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina bersama Saudara Randi Bin Juma meninggalkan rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke lokasi dua ekor sapi milik saksi Sanja Bin Naja disimpan atau di ikat, dimana saat itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan Saudara Randi Bin Juma mendatangi lokasi dua ekor sapi tersebut melalui rute sawah yang sebelumnya telah diatur. Kemudian sekira pukul 22.30 WITA, saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan Saudara Randi Bin Juma

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba dilokasi dua ekor sapi tersebut yang berada di tengah sawah yang berjarak sekitar 500 (lima ratus meter) dari pemukiman warga. Kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina mendekati sapi tersebut, namun dua ekor sapi tersebut terus bersuara sehingga saat itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina mendiamkan sejenak hingga dua ekor sapi tersebut tenang. Setelah dua ekor sapi tersebut tenang saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan Saudara Randi Bin Juma bergegas melepas tali pengikat dua ekor sapi tersebut lalu menarik tali pengikat dua ekor sapi tersebut dan menuntun dua ekor sapi tersebut meninggalkan lokasi tempat dua ekor sapi tersebut disimpan oleh pemiliknya yaitu saksi Sanja Bin Naja. Kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan Saudara Randi Bin Juma membawa dua ekor sapi tersebut menuju tempat yang telah disepakati yaitu daerah Lingkungan Birangloe, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Setelah sampai dilokasi dimaksud saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan Saudara Randi Bin Juma mengikat dua ekor sapi tersebut di pohon yang berada dilokasi yang telah disepakati. Kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina menelpon Terdakwa lalu memberitahukan bahwa dua ekor sapi tersebut telah diikat ditempat yang telah disepakati. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina *"iyo minro mako, sibuka rong anne ammolong"* yang diartikan *"oiya kamu pulang dulu, sekarang saya sibuk"*. Kemudian setelah itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan Saudara Randi Bin Juma melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju ke rumah Saudara Randi Bin Juma. Setibanya dirumah Saudara Randi Bin Juma, saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina langsung tidur. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020, sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menelfon saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan berkata *"umbemi mae ngalle kanre jarang kioki Randi ku tayangko ri balandangan"* yang diartikan *"ayo kita pergi ambil makan kuda, panggil juga Randi saya tunggu di Kampung Balandangan"*. Kemudian setelah itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina bersama Saudara Randi Bin Juma dengan mengendarai sepeda motor mendatangi Kampung Balandangan, namun saat itu Terdakwa sudah tidak ada di Kampung Balandangan, kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina kembali menelfon Terdakwa dengan berkata *"kannema ri Kassi naung mako mae"* yang diartikan *"saya sudah di Kamppung Kassi kamu kesini"*. Kemudian setelah itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina berboncengan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saudara Randi Bin Juma mendatangi Kampung Birangloe. Setelah tiba di Birangloe, saat itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina melihat Terdakwa telah menunggu di pinggir jalan dengan mengendarai mobil pick-up warna putih. Dimana saat itu di dalam mobil tersebut juga ada saksi Jufriadi Alias Upi Bin Jakaria Daeng Sila dan Saudara Rian Bin Sairi. Kemudian saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dengan berkata "*mae mako allei joka sapia kutayangko kanjo ri Jalan Tania*" yang diartikan "*kamu pergi ambil itu sapi, saya tunggu kamu di Jalan Tani*", dimana saat itu Terdakwa menunjuk ke Jalan Tani yang tidak jauh dari lokasi tempatnya berhenti. Kemudian setelah itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dengan berjalan kaki mendatangi lokasi tempat dua ekor sapi tersebut disimpan sebelumnya, sedangkan Saudara Randi Bin Juma berjaga-jaga di pinggir jalan raya. Kemudian setelah saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina tiba di lokasi dua ekor sapi tersebut, kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina membuka tali pengikat sapi tersebut lalu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina membawa dua ekor sapi tersebut menuju ke Jalan Tani tempat yang telah ditunjuk oleh Terdakwa sebelumnya. Kemudian pada saat dua ekor sapi tersebut berada di pinggir Jalan Tani saksi Jufriadi Alias Upi Bin Jakaria Daeng Sila membantu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina membawa dua ekor sapi tersebut ke arah belakang bak mobil pick-up warna putih. Kemudian setelah dua ekor sapi tersebut berada di dekat mobil tersebut, Terdakwa menyuruh saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina untuk menaikkan dua ekor sapi tersebut ke atas bak mobil pick-up nya, dimana saat itu Terdakwa berdiri di atas bak mobil pick-up nya, sambil menarik tali pengikat dua ekor sapi tersebut, sedangkan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina bersama saksi Jufriadi Alias Upi Bin Jakaria Daeng Sila dan Saudara Rian Bin Sairi dari arah belakang mendorong dua ekor sapi tersebut agar naik ke atas mobil. Setelah dua ekor sapi tersebut berada di atas mobil, Terdakwa berkata kepada saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina untuk berboncengan dengan Saudara Randi Bin Juma dan mengikuti mobil dari arah belakang. Kemudian setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina bersama Saudara Randi Bin Juma. Kemudian setelah itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina berboncengan dengan Saudara Randi Bin Juma mengikuti mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah belakang namun saat itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina kehilangan jejak sehingga saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina menelfon Terdakwa dan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata *"tayanga ri Karamaka singampi'na pos ka, punna niakma langsung mako nai ri otoa"* yang diartikan *"tunggu saya di Karamakka dekat pos, kalau saya sudah tiba kamu langsung masuk ke mobil"*. Kemudian setelah itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan Saudara Randi Bin Juma mendatangi tempat yang dimaksud. Setelah sampai ditempat dimaksud, saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan Saudara Randi Bin Juma menunggu Terdakwa dipinggir jalan. Kemudian tidak beberapa lama Terdakwa datang dengan mengendarai mobil pick-up namun saat itu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina tidak melihat lagi dua ekor sapi tersebut. Kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina menyimpan sepeda motor di Kampung Karamaka, lalu saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina bersama Saudara Randi Bin Juma masuk ke dalam mobil Terdakwa, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Takalar untuk mencari rumput buat pakan kuda. Setelah mengambil pakan kuda, lalu kembali ke rumah Terdakwa, namun diperjalanan pulang ke rumah tepatnya di depan Puskesmas Bangkala, Kampung Allu, Kelurahan Bentenga, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa menghentikan laju mobilnya, lalu Terdakwa turun dari mobilnya dan berjalan ke arah seberang jalan menemui saksi Lalang, kemudian setelah itu Terdakwa kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian saat tiba di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina dan memberikan saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan berkata *"sare tongi Randi, se're sitangga ka tenaja bainenna ia"* yang diartikan *"kasih juga Randi, satu setengah juta, karna Randi tidak punya istri"*. Kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina bertanya *"doe apa inne ye"*? yang diartikan *"ini uang apa"*? Kemudian Terdakwa menjawab *"ballinna sapia"* yang diartikan *"uang penjualan sapi"*. Kemudian saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina langsung pergi dari rumah Terdakwa. Kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Tamalatea.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Lalang Bin Dadu**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dirinya yang telah menjadi perantara dalam jual beli 2 (dua) ekor sapi yang diketahui milik saksi Sanja Bin Naja;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, sekitar pukul 13.00 WITA, saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Mindagarassi, Desa Garassikang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dimana pada saat itu Terdakwa menghubunginya melalui telephone dan mengatakan "*nia sapinta*"? yang artinya "*ada sapimu*"?, kemudian saksi menjawab "*tidak ada bos*", sehingga selanjutnya Terdakwa menawarkan 2 (dua) ekor sapi betina kepada saksi;
- Bahwa tidak lama berselang setelah saksi dihubungi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi bersama rekannya yang bernama Jufriadi Alias Upi dan satu orang yang saksi tidak kenal, dimana ketika itu Terdakwa datang mengendarai mobil pick-up berwarna putih yang memuat 2 (dua) ekor sapi, dan ketika itu juga Terdakwa bersama rekannya langsung menurunkan sapi tersebut dari atas mobil dan disimpan di depan rumah saksi;
- Bahwa setelah 2 (dua) ekor sapi tersebut diturunkan, selanjutnya Terdakwa menawarkan sapi tersebut kepada saksi seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan ketika itu saksi menawarnya dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), namun dikarenakan keduanya tidak mencapai kesepakatan harga jual, maka Terdakwa mengatakan kepada saksi agar membantunya untuk menjualkan sapi tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 WITA, saksi tiba-tiba dihubungi melalui telephone oleh saksi Ramli Daeng Mangga yang bertanya "*nai barang injo na erang Dulla*"? yang artinya "*siapa sapi yang dibawa oleh Dulla*"? dan saksi langsung menjawab "*sapinya Dulla*", sehingga ketika itu saksi Ramli Daeng Mangga mengatakan kepada saksi agar sapi tersebut jangan dijual terlebih dahulu, dikarenakan saksi Ramli Daeng Mangga hendak melihatnya;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA, saksi Ramli Daeng Mangga mendatangi rumah saksi dan menawar 2 (dua) ekor sapi betina tersebut dengan harga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bahwa ada orang yang hendak membeli sapi tersebut seharga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dimana ketika itu Terdakwa langsung menyetujuinya, sehingga setelah saksi Ramli Daeng Mangga membayarnya kepada saksi ia langsung membawa sapi tersebut;

- Bahwa setelah saksi menerima uang hasil penjualan sapi dari saksi Ramli Daeng Mangga, saksi langsung menghubungi Terdakwa, dimana ketika itu Terdakwa mengatakan kepada saksi agar uang hasil penjualan sapi ia simpan dahulu karena Terdakwa akan mengambilnya nanti;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa dirinya telah berada di perempatan jalan yang berada di Kampung Allu, Kelurahan Bentenga, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto tepatnya di depan Puskesmas Bangkala, sehingga saksi langsung menuju tempat tersebut dan menyerahkan uang hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika sapi yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi yang telah laku terjual kepada saksi Ramli Daeng Mangga adalah sapi hasil curian ketika dirinya dihubungi oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menanyakan keberadaan sapi tersebut, dimana ketika itu juga saksi disampaikan bahwa sapi tersebut merupakan milik dari saksi Sanja Bin Naja yang telah hilang karena dicuri;
- Bahwa setelah saksi mengetahui jika sapi yang dijual kepada saksi Ramli Daeng Mangga adalah sapi hasil curian, saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui telephone dan berkata bahwa "*barang (sapi) yang kamu simpan disaya adalah sapi curian*", sehingga setelah berselang beberapa hari kemudian saksi mendengar informasi bahwa pemilik sapi tersebut yaitu saksi Sanja Bin Naja melaporkan peristiwa ini kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Tamalatea;
- Bahwa saksi sama sekali tidak merasa curiga jika sapi yang dijual oleh Terdakwa merupakan sapi hasil curian, dikarenakan Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali bekerja sama dalam jual beli sapi bersama saksi;
- Bahwa sapi yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Ramli Daeng Mangga melalui perantara saksi adalah 2 (dua) ekor sapi betina berwarna merah kecoklatan, dimana ukurannya yang satu besar dan yang satu lagi agak kecil;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick-up dengan Merek Suzuki APV berwarna putih dengan Nomor Polisi DD-8426-

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BZ dan 2 (dua) ekor sapi betina dengan ukuran yang satu besar dan yang satu lagi agak kecil, dimana mobil pick-up tersebut merupakan mobil yang digunakan untuk mengangkat 2 (dua) ekor sapi tersebut ketika dibawa oleh Terdakwa menuju rumah saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi Ramli Daeng Mangga Bin Mino Daeng Tompo**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dirinya yang telah membeli 2 (dua) ekor sapi betina dari Terdakwa melalui perantara saksi Lalang Bin Dadu, yang mana diketahui bahwa sapi tersebut merupakan milik dari saksi Sanja Bin Naja;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 WITA, saksi melihat Terdakwa melintas di depan rumahnya menggunakan mobil pick-up dengan merek Suzuki APV berwarna putih yang membawa 2 (dua) ekor sapi, sehingga sekitar pukul 15.00 WITA saksi menghubungi saksi Lalang melalui telephone untuk menanyakan *"milik siapa sapi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut"*, dimana ketika itu saksi Lalang mengatakan bahwa *"sapi tersebut adalah milik dari Terdakwa"*, sehingga ketika itu saksi mengatakan kepada saksi Lalang agar sapi tersebut jangan dijual terlebih dahulu, dikarenakan saksi hendak melihatnya;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA, saksi mendatangi rumah dari saksi Lalang yang beralamat di Kampung Mindagarassi, Desa Garassikang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan mobil pick-up dengan merek Grand Max berwarna hitam, dimana pada saat itu saksi melihat 2 (dua) ekor sapi tersebut telah berada di dalam kolong dari rumah milik saksi Lalang;
- Bahwa setelah melihat 2 (dua) ekor sapi yang berada di dalam kolong rumah milik saksi Lalang, saksi langsung menawarkan harga sapi tersebut kepada saksi Lalang seharga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga selanjutnya saksi melihat saksi Lalang menghubungi Terdakwa perihal tawaran harga darinya;
- Bahwa setelah saksi Lalang menghubungi Terdakwa, saksi Lalang menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa sepakat dengan tawaran harga tersebut, oleh karena itu saksi langsung membayarnya secara tunai kepada



saksi Lalang lalu menaikkan kedua ekor sapi tersebut ke atas mobil pick-up yang dibawanya dan membawa sapi tersebut pulang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020, 2 (dua) ekor sapi yang dibeli saksi dari saksi Lalang telah laku terjual kepada saudara Syahrir Alias Miri dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika sapi yang ia beli dari saksi Lalang adalah sapi hasil curian ketika saksi dihubungi oleh saudara Syahrir Alias Miri yang menghubunginya melalui telephone, dimana saudara Syahrir Alias Miri mengetahui bahwa sapi tersebut merupakan hasil curian dikarenakan dirinya dihubungi oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mengaku bahwa ia adalah keluarga dari saksi Sanja Bin Naja selaku pemilik sapi yang hilang karena dicuri;
- Bahwa saksi sama sekali tidak merasa curiga dan tidak mengetahui bahwa sapi yang ia beli dari saksi Lalang merupakan sapi hasil curian, karena sebelumnya saksi Lalang tidak pernah menjual sapi hasil curian kepada saksi, dan juga saksi sudah beberapa kali membeli sapi dari saksi Lalang;
- Bahwa adapun tujuan saksi membeli 2 (dua) ekor sapi dari saksi Lalang adalah untuk dijual kembali, karena pekerjaan saksi merupakan pedagang hewan ternak;
- Bahwa sapi yang dijual oleh Terdakwa melalui perantara saksi Lalang adalah 2 (dua) ekor sapi betina berwarna merah kecoklatan, dimana ukurannya yang satu besar dan yang satu lagi agak kecil;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick-up dengan Merek Suzuki APV berwarna putih dengan Nomor Polisi DD-8426-BZ dan 2 (dua) ekor sapi betina dengan ukuran yang satu besar dan yang satu lagi agak kecil, dimana mobil pick-up tersebut merupakan mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut 2 (dua) ekor sapi ketika dibawa menuju rumah saksi Lalang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi Sanja Bin Naja**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik dari 2 (dua) ekor sapi betina yang diketahui telah hilang pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 di Kampung Maero, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh saksi sekitar pukul 05.00 WITA ketika ia hendak menuju ke lokasi tempat sapi tersebut disimpan, dimana ketika itu saksi melihat sapi miliknya sudah tidak ada di tempat biasa saksi menyimpannya;
- Bahwa lokasi rumah saksi dengan lokasi tempat menyimpan sapi miliknya berjarak kurang lebih sekitar 1 (satu) kilometer, dimana sapi milik saksi tersebut tidak dimasukkan ke dalam kandang, melainkan hanya diikatkan pada batang pohon yang berada di tanah lapang yang dikelilingi oleh sawah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi miliknya, saksi baru mengetahuinya ketika disampaikan dari orang yang membeli sapi tersebut yaitu saksi Ramli Daeng Mangga dan saudara Syahrir Alias Miri, dimana mereka menyampaikan bahwa sapi tersebut bisa mereka dapatkan karena telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa sapi miliknya yang sempat hilang tersebut, telah ditemukan di kediaman saudara Syahrir Alias Miri yang beralamat di Kampung Bontocaku, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020, dan saat ini sapi tersebut sudah kembali berada di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil sapi miliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) ekor sapi betina berwarna merah kecoklatan dengan ukuran yang satu besar dan yang satu lagi agak kecil, dimana sapi tersebut merupakan miliknya yang sempat hilang;
- Bahwa sehari sebelum kejadian ini terjadi, tepatnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, saksi sempat melihat Terdakwa dan saksi Ismail mendatangi lokasi tempat kedua sapi tersebut disimpan, dimana ketika itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dirinya sedang membantu Daeng Sairi untuk menebar benih padi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

#### 4. Saksi Bahtiar Daeng Naba Bin Malli Nyengka, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya 2 (dua) ekor sapi milik saksi Sanja Bin Naja;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, di Kampung Maero, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekitar pukul 06.00 WITA, saksi Sanja Bin Naja mendatangi rumah saksi dan menginformasikan bahwa 2 (dua) ekor sapi betina miliknya sudah tidak berada di tempat biasa ia menyimpannya, sehingga mendengar informasi tersebut, saksi bersama beberapa warga sekitar berusaha mencari keberadaan sapi tersebut, namun pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi Sanja Bin Naja kembali menginformasikan kepada saksi bahwa sapi miliknya yang sempat hilang telah ditemukan di kediaman saudara Syahrir Alias Miri yang beralamat di Kampung Bontocaku, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi milik saksi Sanja Bin Naja, saksi baru mengetahuinya ketika disampaikan dari orang yang membeli sapi tersebut yaitu saksi Ramli Daeng Mangga dan saudara Syahrir Alias Miri, dimana mereka menyampaikan bahwa sapi tersebut bisa mereka dapatkan karena telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa sehari sebelum kejadian ini terjadi, tepatnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, saksi sempat melihat Terdakwa dan saksi Ismail mendatangi lokasi tempat kedua sapi tersebut disimpan;
- Bahwa lokasi rumah saksi Sanja Bin Naja dengan lokasi tempat menyimpan sapi miliknya berjarak kurang lebih sekitar 1 (satu) kilometer, dimana sapi tersebut tidak dimasukkan ke dalam kandang, melainkan hanya diikatkan pada batang pohon yang berada di tanah lapang yang dikelilingi oleh sawah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) ekor sapi betina berwarna merah kecoklatan dengan ukuran yang satu besar dan yang satu lagi agak kecil, dimana sapi tersebut merupakan milik saksi Sanja Bin Naja yang sempat hilang;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi yang sempat hilang tersebut, saat ini sudah kembali berada di rumah saksi Sanja Bin Naja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5. Saksi Ismail Alias Mail Alias Maele Bin Makkadina**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya 2 (dua) ekor sapi milik saksi Sanja Bin Naja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 WITA, di Kampung Maero, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, ketika itu Terdakwa mengajak saksi untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi Sanja Bin Naja, sehingga setelah Terdakwa memperlihatkan lokasi tempat sapi milik saksi Sanja Bin Naja disimpan, selanjutnya saksi bersama Terdakwa menyusun rencana untuk mengambil sapi tersebut keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, saksi bersama saudara Randi Bin Juma (DPO) mendatangi lokasi tempat 2 (dua) ekor sapi milik saksi Sanja Bin Naja disimpan, dimana sapi tersebut sedang dalam kondisi diikatkan pada batang pohon di tanah lapang yang dikelilingi oleh sawah, tepatnya di Kampung Maero, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sehingga setelah saksi berhasil melepaskan tali pengikat sapi, selanjutnya saksi dan saudara Randi Bin Juma (DPO) kemudian berjalan kaki untuk membawa sapi tersebut ke tempat yang telah saksi sepakati bersama Terdakwa, yaitu disimpan di semak-semak yang berada di Lingkungan Birangloe, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa setelah saksi bersama saudara Randi Bin Juma (DPO) telah menyimpan kedua ekor sapi tersebut, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa, namun ketika itu Terdakwa mengatakan kepada saksi agar pulang saja terlebih dahulu karena Terdakwa sedang sibuk, sehingga ketika itu saksi dan saudara Randi Bin Juma (DPO) langsung pulang menuju rumahnya masing-masing;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 09.00 WITA, saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telephone, dimana saat itu Terdakwa mengajak saksi untuk mencari makanan kuda di Kampung Balandangan, namun dikarenakan saksi tidak kunjung tiba, akhirnya Terdakwa menghubungi kembali saksi agar menemuinya di Kampung Kassi;
- Bahwa setelah saksi bertemu Terdakwa di Kampung Kassi, saksi langsung mengambil sapi di tempat sapi tersebut disimpan untuk selanjutnya dibawa

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Jalan Tani, sedangkan saudara Randi Bin Juma (DPO) berperan untuk berjaga-jaga di pinggir jalan, sehingga setelah kedua sapi tersebut telah diambil, saksi langsung menaikannya ke atas mobil pick-up Suzuki APV berwarna putih yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya;

- Bahwa setelah sapi tersebut berada di atas mobil, saksi dan saudara Randi Bin Juma (DPO) kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor mengikuti kendaraan pick-up yang dikendarai oleh Terdakwa, namun dikarenakan saksi kehilangan jejak, maka Terdakwa menghubungi saksi melalui telephone dan memerintahkan saksi untuk menunggu di daerah Karamakka dekat Kantor Pos;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di daerah Karamakka untuk menjemput saksi dan saudara Randi Bin Juma (DPO), saksi melihat kedua sapi tersebut sudah tidak berada di atas mobil, sehingga kemudian ketiganya berangkat menuju Kabupaten Takalar menggunakan mobil pick-up guna mencari rumput yang digunakan untuk makanan kuda;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA setelah kembali mencari makanan kuda dari Kabupaten Takalar dan hendak menuju Kabupaten Jeneponto, Terdakwa kemudian menghentikan mobilnya di perempatan jalan yang berada di Kampung Allu, Kelurahan Bentenga, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di depan Puskesmas Bangkala untuk menemui seseorang, namun saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa orang yang ditemui oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah berhenti di dekat Puskesmas Bangkala, ketiganya langsung melanjutkan kembali perjalanan menuju Kabupaten Jeneponto, dimana setelah tiba di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saudara Randi Bin Juma (DPO) mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Terdakwa, uang tersebut merupakan uang hasil penjualan 2 (ekor) sapi milik saksi Sanja Bin Naja;
- Bahwa perbuatan saksi dan Terdakwa dapat terungkap ketika keluarga dari saksi Sanja Bin Naja mendapatkan informasi dari seseorang yang membeli sapi milik saksi Sanja Bin Naja, yang mengatakan bahwa yang menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut selanjutnya saksi bersama Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua sapi tersebut saat ini sudah dikembalikan kepada saksi Sanja Bin Naja, dimana Terdakwa juga sudah mengganti rugi kepada saudara Syahrir Alias Miri selaku orang yang membeli sapi milik saksi Sanja Bin Naja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick-up dengan Merek Suzuki APV berwarna putih dengan Nomor Polisi DD-8426-BZ dan 2 (dua) ekor sapi betina dengan ukuran yang satu besar dan yang satu lagi agak kecil, dimana mobil pick-up tersebut merupakan mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut 2 (dua) ekor sapi milik saksi Sanja Bin Naja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya 2 (dua) ekor sapi milik saksi Sanja Bin Naja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 WITA, di Kampung Maero, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, ketika itu Terdakwa mengajak saksi Ismail untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi Sanja Bin Naja, sehingga setelah Terdakwa memperlihatkan lokasi tempat sapi milik saksi Sanja Bin Naja disimpan, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ismail menyusun rencana untuk mengambil sapi tersebut keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, saksi Ismail bersama saudara Randi Bin Juma (DPO) mendatangi lokasi tempat 2 (dua) ekor sapi milik saksi Sanja Bin Naja disimpan, sehingga setelah keduanya berhasil melepaskan tali pengikat sapi, selanjutnya saksi Ismail bersama saudara Randi Bin Juma (DPO) membawa sapi tersebut dengan berjalan kaki ke tempat yang telah Terdakwa sepakati bersama saksi Ismail, yaitu disimpan di semak-semak yang berada di Lingkungan Birangloe, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa setelah saksi Ismail bersama saudara Randi Bin Juma (DPO) telah menyimpan kedua ekor sapi tersebut, selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Ismail, namun ketika itu Terdakwa berkata kepada saksi Ismail agar pulang saja terlebih dulu karena Terdakwa sedang sibuk;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi Ismail melalui telephone untuk mengajaknya mencari makanan kuda di Kampung Balandangan, sehingga ketika itu Terdakwa menunggu saksi Ismail di Kampung Balandangan, namun dikarenakan saksi Ismail tidak kunjung datang, maka Terdakwa kembali menghubungi saksi Ismail agar menemuinya di Kampung Kassi;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Ismail di Kampung Kassi, Terdakwa memerintahkan saksi Ismail untuk mengambil sapi di tempat sapi tersebut disimpan untuk selanjutnya dibawa menuju Jalan Tani, sedangkan saudara Randi Bin Juma (DPO) berperan untuk berjaga-jaga di pinggir jalan, sehingga setelah kedua sapi tersebut telah diambil, selanjutnya saksi Ismail menaikkannya ke atas mobil pick-up Suzuki APV berwarna putih yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah sapi tersebut berada di atas mobil, saksi Ismail dan saudara Randi Bin Juma (DPO) kemudian berboncengan mengikuti Terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor, namun ketika itu dikarenakan saksi Ismail kehilangan jejak, Terdakwa langsung menghubungi saksi Ismail dan mengatakan agar menunggunya di daerah Karamakka dekat Kantor Pos;
- Bahwa ketika Terdakwa memerintahkan saksi Ismail untuk menunggunya di daerah Karamakka, pada saat itu Terdakwa sedang menuju rumah saksi Lalang yang berada di Kampung Mindagarassi, Desa Garassikang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto untuk menjual kedua ekor sapi tersebut, namun dikarenakan Terdakwa bersama saksi Lalang tidak mencapai kesepakatan harga, maka Terdakwa meminta saksi Lalang agar membantunya untuk menjualkan sapi tersebut, sehingga kedua sapi tersebut langsung diturunkan dari atas mobil dan disimpan di rumah saksi Lalang;
- Bahwa setelah Terdakwa menyimpan kedua sapi tersebut di rumah saksi Lalang, selanjutnya Terdakwa pergi menjemput saksi Ismail dan saudara Randi Bin Juma (DPO) yang sudah menunggu di daerah Karamakka, kemudian ketiganya berangkat menuju Kabupaten Takalar guna mencari rumput yang digunakan untuk makanan kuda;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA, ketika dalam perjalanan menuju Kabupaten Takalar, Terdakwa dihubungi oleh saksi Lalang yang mengatakan bahwa terdapat orang yang hendak membeli dua ekor sapi tersebut seharga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga ketika itu

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menyepakatinya dan mengatakan kepada saksi Lalang agar menerima uang hasil penjualannya;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA setelah Terdakwa kembali dari Kabupaten Takalar, Terdakwa menghubungi saksi Lalang untuk menemuinya di perempatan jalan yang berada di Kampung Allu, Kelurahan Bentenga, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di depan Puskesmas Bangkala, sehingga setelah bertemu dengan saksi Lalang, Terdakwa langsung menerima uang hasil penjualan kedua sapi tersebut sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ismail dan saudara Randi Bin Juma (DPO) melanjutkan kembali perjalanan ke Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba dirumah, Terdakwa langsung membagikan uang hasil penjualan sapi tersebut, dimana saksi Ismail mendapat bagian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saudara Randi Bin Juma (DPO) mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Ismail dapat terungkap karena terdapat anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menghubungi saksi Lalang dan mengatakan bahwa sapi yang dijual oleh Terdakwa merupakan milik keluarganya yaitu saksi Sanja Bin Naja yang hilang karena dicuri, sehingga berdasarkan hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ismail diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa kedua sapi tersebut saat ini sudah dikembalikan kepada saksi Sanja Bin Naja, dimana Terdakwa juga sudah mengganti rugi kepada saudara Syahrir Alias Miri selaku orang yang membeli sapi milik saksi Sanja Bin Naja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick-up dengan Merek Suzuki APV berwarna putih dengan Nomor Polisi DD-8426- BZ dan 2 (dua) ekor sapi betina dengan ukuran yang satu besar dan yang satu lagi agak kecil, dimana mobil pick-up tersebut merupakan mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut 2 (dua) ekor sapi milik saksi Sanja Bin Naja dari Lingkungan Birangloe, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto menuju rumah saksi Lalang yang berada di Kampung Mindagarassi, Desa Garassikang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sapi milik saksi Sanja Bin Naja;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sapi milik saksi Sanja Bin Naja adalah untuk dijual kembali, sehingga hasil dari penjualannya dapat Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Pick-Up dengan merek Suzuki APV, berwarna putih, dengan Nomor Polisi DD-8426-BZ;
- 2 (dua) ekor sapi betina, dengan warna merah kecoklatan, dengan ukuran yang satu besar dan satunya agak kecil.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 11/Pen.Pid/2020/PN Jnp dan 12/Pen.Pid/2020/PN Jnp;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya 2 (dua) ekor sapi milik saksi Sanja Bin Naja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 WITA, di Kampung Maero, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jenepono;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, ketika itu Terdakwa mengajak saksi Ismail untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi Sanja Bin Naja, sehingga setelah Terdakwa memperlihatkan lokasi tempat sapi milik saksi Sanja Bin Naja disimpan, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ismail menyusun rencana untuk mengambil sapi tersebut keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, saksi Ismail bersama saudara Randi Bin Juma (DPO) mendatangi lokasi tempat 2 (dua) ekor sapi milik saksi Sanja Bin Naja disimpan, sehingga setelah keduanya berhasil melepaskan tali pengikat sapi, selanjutnya saksi Ismail bersama saudara Randi Bin Juma (DPO) membawa sapi tersebut dengan berjalan kaki ke tempat yang telah Terdakwa sepakati bersama saksi

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ismail, yaitu disimpan di semak-semak yang berada di Lingkungan Birangloe, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA, saksi Ismail mengambil sapi tersebut di tempat ia menyimpannya dan membawanya ke Jalan Tani, dimana saat itu Terdakwa telah menunggu di jalan tersebut dengan membawa mobil pick-up Suzuki APV berwarna putih dengan Nomor Polisi DD-8426- BZ;
  - Bahwa setelah kedua sapi tersebut telah diambil oleh saksi Ismail, saksi Ismail kemudian menaikkan sapi tersebut ke atas mobil pick-up, dan selanjutnya Terdakwa langsung membawanya menuju rumah saksi Lalang yang berada di Kampung Mindagarassi, Desa Garassikang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto untuk dijual, namun dikarenakan Terdakwa bersama saksi Lalang tidak mencapai kesepakatan harga, maka Terdakwa meminta kepada saksi Lalang agar membantunya untuk menjualkan sapi tersebut;
  - Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA, ketika Terdakwa sedang bersama saksi Ismail dan saudara Randi Bin Juma (DPO) sedang dalam perjalanan menuju Kabupaten Takalar untuk mencari makanan kuda, saksi Lalang menghubungi Terdakwa yang mengatakan bahwa terdapat orang yang hendak membeli 2 (dua) ekor sapi tersebut seharga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga ketika itu Terdakwa langsung menyepakatinya dan mengatakan kepada saksi Lalang agar menerima uang hasil penjualannya;
  - Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA setelah Terdakwa kembali dari Kabupaten Takalar bersama dengan saksi Ismail dan saudara Randi Bin Juma (DPO), Terdakwa kemudian menghentikan mobilnya di perempatan jalan yang berada di Kampung Allu, Kelurahan Bentenga, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di depan Puskesmas Bangkala untuk mengambil uang hasil penjualan sapi dari saksi Lalang, sehingga setelah bertemu dengan saksi Lalang ketiganya langsung melanjutkan kembali perjalanan menuju Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumahnya, Terdakwa memberikan saksi Ismail uang hasil penjualan sapi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saudara Randi Bin Juma (DPO) mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Ismail dapat terungkap ketika keluarga dari saksi Sanja Bin Naja mendapatkan informasi dari seseorang yang membeli sapi milik saksi Sanja Bin Naja, yang mengatakan bahwa yang menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ismail diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa kedua sapi tersebut saat ini sudah dikembalikan kepada saksi Sanja Bin Naja, dimana Terdakwa juga sudah mengganti rugi kepada saudara Syahrir Alias Miri selaku orang yang membeli sapi milik saksi Sanja Bin Naja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick-up dengan Merek Suzuki APV berwarna putih dengan Nomor Polisi DD-8426- BZ dan 2 (dua) ekor sapi betina berwarna merah kecoklatan dengan ukuran yang satu besar dan yang satu lagi agak kecil, dimana mobil pick-up tersebut merupakan mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut 2 (dua) ekor sapi milik saksi Sanja Bin Naja dari Lingkungan Birangloe, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto menuju rumah saksi Lalang yang berada di Kampung Mindagarassi, Desa Garassikang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sapi milik saksi Sanja Bin Naja;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sapi milik saksi Sanja Bin Naja adalah untuk dijual kembali, sehingga hasil dari penjualannya dapat Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Kesatu “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa Ansar Abdullah Alias Dulla Bin Dolo dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

**Ad.2.Unsur Kedua “Mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya. Pengambilan sesuatu barang sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke tempat lain atau telah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai harga ekonomis maupun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil tersebut seluruhnya milik orang lain atau sebagian milik orang lain, yang pada saat seseorang mengambil barang tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya, sehingga pemilik barang tersebut merasa keberatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak adalah semua macam binatang yang berkembang biak seperti kerbau, sapi, kambing dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.00 WITA, ketika itu Terdakwa mengajak saksi Ismail untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi Sanja Bin Naja, sehingga setelah Terdakwa memperlihatkan lokasi tempat sapi milik saksi Sanja Bin Naja disimpan, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ismail menyusun rencana untuk mengambil sapi tersebut keesokan harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, saksi Ismail bersama saudara Randi Bin Juma (DPO) mendatangi lokasi tempat 2 (dua) ekor sapi milik saksi Sanja Bin Naja disimpan, sehingga setelah keduanya berhasil melepaskan tali pengikat sapi, selanjutnya saksi Ismail bersama saudara Randi Bin Juma (DPO) membawa sapi tersebut dengan berjalan kaki ke tempat yang telah Terdakwa sepakati bersama saksi Ismail, yaitu disimpan di semak-semak yang berada di Lingkungan Birangloe, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa setelah sapi milik saksi Sanja Bin Naja tersebut diambil oleh saksi Ismail, selanjutnya saksi Ismail menaikkannya ke atas mobil pick-up Suzuki APV berwarna putih yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, dan kemudian Terdakwa membawanya menuju rumah saksi Lalang yang berada di Kampung Mindagarassi, Desa Garassikang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto untuk dijual, dan setelah kedua sapi tersebut berhasil terjual seharga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa membagikan uang dari hasil penjualan sapi tersebut kepada saksi Ismail sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara Randi Bin Juma sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya 2 (dua) ekor sapi milik saksi Sanja Bin Naja dari tempat asalnya dan sapi tersebut termasuk ke dalam pengertian hewan ternak yang memiliki nilai ekonomis serta diketahui pula bahwa sapi yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Sanja Bin Naja, sehingga dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

### **Ad.3.Unsur Ketiga “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai sesuatu barang seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut padahal ia bukan pemiliknya, namun ia

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dapat menguasai barang tersebut dan dapat melakukan tindakan terhadap barang tersebut, sehingga dapat dikatakan ia memiliki barang tanpa ada alas hak yang sah sebab diperoleh tanpa izin dari pemiliknya atau tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya, serta bertentangan dengan hukum yang berlaku baik secara formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur terdahulu dimana Terdakwa telah terbukti mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi Sanja Bin Naja, maka apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil sapi milik saksi Sanja Bin Naja adalah untuk dijual kembali, sehingga hasil dari penjualannya dapat Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa yang sehari sebelum peristiwa ini terjadi telah merencanakan semua rangkaian perbuatannya agar dapat berjalan dengan lancar dan juga selain itu Terdakwa bersama saksi Ismail telah menentukan lokasi untuk menyimpan sapi milik Saksi Sanja Bin Naja apabila telah berhasil diambil sehingga nantinya dapat mempermudah apabila mereka hendak menjual sapi tersebut serta perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yang sah dalam hal ini adalah saksi Sanja Bin Naja, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

#### **Ad.4.Unsur Keempat “Yang dilakukan dua orang atau lebih”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan adanya unsur kerjasama untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ismail sehari sebelum peristiwa ini terjadi telah menyepakati seluruh rencana perbuatannya, dimana peran dari Terdakwa yaitu menyiapkan kendaraan dalam hal ini mobil pick-up Suzuki APV untuk mengangkut sapi tersebut serta mencari orang yang akan membeli sapi tersebut sedangkan peran dari saksi Ismail yaitu mengambil sapi milik saksi Sanja Bin Naja dan kemudian membawa sapi tersebut ke tempat yang telah mereka sepakati yaitu disimpan di semak-semak yang berada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Birangloe, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Ismail di atas, terlihat jelas bahwa antara Terdakwa dan saksi Ismail sama-sama telah memiliki niat yang mereka sepakati sejak awal yang tujuannya adalah untuk mengambil sapi milik saksi Sanja Bin Naja, sehingga dengan demikian unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick-Up dengan merek Suzuki APV, berwarna putih, dengan Nomor Polisi DD-

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp



8426-BZ yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) ekor sapi betina, dengan warna merah kecoklatan, dengan ukuran yang satu besar dan satunya agak kecil yang telah disita dari saksi Sanja Bin Naja, dan dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi korban Sanja Bin Naja, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sanja Bin Naja;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Sanja Bin Naja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan korban telah ada kesepakatan perdamaian;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ANSAR ABDULLAH ALIAS DULLA BIN DOLO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Pick-Up dengan merek Suzuki APV, berwarna putih, dengan Nomor Polisi DD-8426-BZ;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.**

- 2 (dua) ekor sapi betina, dengan warna merah kecoklatan, dengan ukuran yang satu besar dan satunya agak kecil.

**Dikembalikan kepada saksi Sanja Bin Naja.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, oleh Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bilden, S.H., dan St. Ushbul Aini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bilden, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

St. Ushbul Aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Gunawan, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Jnp